

**DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN
DISKRESI PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS
DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI BANYUASIN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**EKO BAMBANG HARTOYO
011900253**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : EKO BAMBANG HARTOYO
NIM : 011900253
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DALAM
PENERAPAN DISKRESI PADA TINDAK PIDANA
LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES
MUSI BANYUASIN



Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Luil Maknun Busroh, SH,MH,CPM,CML



**DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DISKRESI
PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
POLRES MUSI BANYUASIN**

Penulis,
EKO BAMBANG HARTOYO
011900253

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah, S.H., M.M., M.H.
Pembimbing Kedua,
Luil Maknun Busroh, S.H., M.H., C.P.M., C.M.L.

ABSTRAK

Tindakan diskresi yang dilaksanakan oleh pihak penyidik dilakukan dengan alasan bahwa tindakan ini dapat mengefektifkan penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas, dimana tersangka melakukan pelanggaran lalu lintas dan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka. Namun, tindakan tersebut menuai permasalahan yang pelik, yang mana disatu sisi tindakan diskresi ini merupakan aplikasi dari hukum pidana yang dilakukan sesuai dengan kebijakan sendiri untuk mengefektifkan hukum yang berjalan secara kaku. Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah dasar pertimbangan penyidik dalam penerapan diskresi pada tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin serta bagaimanakah akibat hukum penerapan diskresi pada tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin. Dasar pertimbangan penyidik dalam penerapan diskresi pada tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin dilihat dari sisi kearifan personal masing-masing penyidik. Selain itu dalam melakukan diskresi yaitu diskresi yang menurut penilaiannya antara lain menimbulkan luka ringan dan kerugian material saja dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan, sehingga dapat diselesaikan antara kedua belah pihak. Akibat hukum penerapan diskresi pada tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin bahwa masing-masing pihak dapat mengetahui posisinya, Pelaku yang menabrak korban memberikan ganti rugi kepada korban sedangkan korban akan mendapatkan ganti rugi, serta adanya alasan penghapusan pidana berupa alasan penghentian penuntutan. Diskresi Kepolisian harus dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari ketiganya harus berjalan secara seimbang dan tidak mendahulukan salah satu diantaranya.

Kata Kunci : Diskresi, Penyidik, Polres, Lalu Lintas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	12
B. Pengertian Penyidikan.....	20
C. Pengertian Diskresi.....	24
D. Pengertian Tindak Pidana.....	29
E. Tindak Pidana Lalu Lintas.....	36
BAB III. DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI BANYUASIN	
A. Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Penerapan Diskresi pada Tindak Pidana Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Musi Banyuasin.....	42
B. Akibat Hukum Penerapan Diskresi pada Tindak Pidana Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Musi Banyuasin.....	61
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan penyidik dalam penerapan diskresi pada tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin dilihat dari sisi kearifan personal masing-masing penyidik. Selain itu dalam melakukan diskresi yaitu diskresi yang menurut penilaiannya antara lain menimbulkan luka ringan dan kerugian material saja dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan, sehingga dapat diselesaikan antara kedua belah pihak.
2. Akibat hukum penerapan diskresi pada tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin bahwa masing-masing pihak dapat mengetahui posisinya, Pelaku yang menabrak korban memberikan ganti rugi kepada korban sedangkan korban akan mendapatkan ganti rugi, serta adanya alasan penghapusan pidana berupa alasan penghentian penuntutan. Diskresi Kepolisian harus dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari ketiganya harus berjalan secara seimbang dan tidak mendahulukan salah satu diantaranya.

B. Saran

1. Diperlukan latihan peningkatan kemampuan profesional Polri khususnya bagi penyidik dalam menghadapi kasus-kasus yang relevan dengan perkembangan zaman sehingga diharapkan penyidik mampu menganalisa setiap kasus yang dihadapi agar tidak terjadi komplain dari masyarakat. Perlunya peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain dalam setiap menangani kasus sehingga timbul sinergitas yang positif.
2. Diperlukan adanya peningkatan pemahaman penyidik mengenai diskresi sebab diskresi yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan berarti merupakan diskresi yang melawan hukum. Selain itu agar pelaksanaan diskresi benar-benar sesuai harapan, maka baik oleh pelaku (subjek) diskresi maupun sasaran (objek) diskresi harus saling bersinergi supaya dapat mendorong penggunaan diskresi secara benar, baik, dan bertanggung jawab sehingga berdampak pada terwujudnya pemerintahan yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara*, Karya Unpra, Jakarta, 1982.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Ema Yulia Krisnawati, *Tinjauan Yuridis Tentan Perlindungan Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Satlantas Boyolali)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2008.
- Fitriani Kartika Ratnaningsih, *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang*, Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2006.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Alinea Baru, Jakarta, 1980.
- Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2008.
- Machmud Rahimi, *Makalah Pelatihan Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Jakarta, 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Martiman Prodjoamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.